

Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya, Studi Kasus Polres Binjai

Author:

Putri Dwi Sari¹
Rica Gusmarani²

Afiliation:

Universitas Deli Sumatera^{1,2}

Corresponding email

Putridwisari10@gmail.com¹
Ricagusmaranii31@gmail.com²

Histori Naskah:

Submit: 2026-05-05
Accepted: 2026-05-22
Published: 2026-05-30



*This is an Creative Commons License This
work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi permasalahan serius di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang luas. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum karena remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya terbebas dari perilaku destruktif yang dapat merusak masa depan mereka dan mengganggu stabilitas sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkotika. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah berbagai undang-undang, regulasi, serta kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terjadi akibat interaksi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal meliputi kondisi psikologis yang labil, impulsivitas, tekanan emosional, serta pencarian identitas diri yang membuat remaja rentan mencoba zat adiktif sebagai bentuk pelarian dari masalah. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, serta pengaruh sosial yang negatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkoba; Remaja; Upaya Penanggulangan

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental para remaja, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan.¹ Penyalahgunaan narkoba, khususnya oleh kalangan remaja,

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi Narkoba di Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2022, hlm. 7.

menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.² Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penggunaan narkoba di kalangan remaja menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.³ Pengaruh pergaulan, lingkungan sosial, dan kemudahan akses terhadap zat-zat terlarang menjadi faktor utama dalam penyebaran narkoba di kalangan usia muda. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengawasan dari keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku seorang remaja. Ketika komunikasi antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik, remaja cenderung mencari pelarian di luar rumah, termasuk dalam lingkungan yang tidak sehat yang memungkinkan akses terhadap narkoba.

Menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, sekitar 60% remaja yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba mengaku memiliki masalah keluarga, seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau ketidaknyamanan di rumah.⁴ Selain faktor keluarga, faktor lingkungan sosial juga berperan signifikan dalam memengaruhi perilaku remaja. Lingkungan yang dipenuhi dengan teman-teman yang Dalam menggunakan narkoba meningkatkan risiko seorang remaja untuk ikut terlibat dalam penyalahgunaan zat-zat terlarang. konteks ini, peer pressure atau tekanan dari teman sebaya menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong remaja untuk mencoba narkoba⁵. Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Banyak remaja yang terlibat dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba karena dorongan ekonomi. Remaja dari kalangan keluarga kurang mampu sering kali tergoda untuk menjadi kurir narkoba sebagai cara cepat mendapatkan uang.⁶ Dampak kesehatan adalah salah satu yang paling nyata. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh seperti otak, hati, dan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik bersama⁷. Indonesia sebagai negara hukum memiliki perangkat peraturan yang cukup kuat untuk menindak penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis narkotika, sanksi bagi pengguna, pengedar, serta upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Namun, penerapan undang-undang ini terhadap remaja memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali dipandang sebagai korban daripada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penegak hukum lebih memilih untuk memberikan rehabilitasi kepada remaja pengguna narkoba daripada menghukum mereka dengan pidana penjara⁸.

Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang memadai bagi remaja. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda tidak sebanding dengan jumlah pusat rehabilitasi yang tersedia. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba juga membuat proses rehabilitasi menjadi lebih sulit, karena banyak remaja yang takut

² Maria Ulfah Anshor, "Bahaya Narkoba terhadap Remaja dan Peran Keluarga dalam Pencegahannya," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 14, No. 2 (2020): hlm. 89;

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, Jakarta: BNN RI, 2023, hlm. 12.

⁴ Universitas Indonesia, *Survey Pengaruh Keluarga dalam Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: UI Press, 2018, hlm. 35.

⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan BNN Tahun 2021*, Jakarta: BNN, 2021, hlm. 48.

⁶ *Ibid*, hlm 48

⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Kasus HIV/AIDS Akibat Penggunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Kemenkes, 2020, hlm. 20.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54.

untuk mencari bantuan akibat rasa malu atau takut dikucilkan oleh lingkungan sekitar⁹ Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.¹⁰ Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan mengenai bahaya narkoba.¹¹ Selain penyuluhan, pemerintah juga berupaya memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti Kota Binjai. Sinergi antara aparat penegak hukum, BNN, dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menekan angka peredaran narkoba. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan memperkuat patroli di daerah-daerah yang dikenal sebagai titik rawan peredaran narkoba, serta melakukan razia secara berkala di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja.¹² Upaya rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan narkoba di kalangan remaja. Selain menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang lebih banyak, pemerintah juga mendorong pelibatan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan remaja pengguna narkoba. Dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, diharapkan proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan mencegah remaja kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.¹³

Studi Literatur

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan perilaku penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena berada pada fase pencarian jati diri, kondisi emosional yang belum stabil, serta mudah terpengaruh lingkungan sosial dan pergaulan teman sebaya. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan emosional, rendahnya kontrol diri, serta kondisi psikologis yang labil, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, tekanan teman sebaya (peer pressure), dan faktor ekonomi. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan yang baik. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian cenderung mencari pelarian di luar rumah dan lebih mudah terpengaruh lingkungan negatif. Selain itu, lingkungan pergaulan yang dekat dengan narkoba dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam penggunaan maupun peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan dampak serius berupa kerusakan organ tubuh, gangguan mental, meningkatnya risiko kriminalitas, hingga terganggunya kehidupan sosial dan pendidikan remaja. Dalam perspektif hukum, penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba harus ditangani melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Dalam kasus remaja pengguna narkoba, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan karena remaja dipandang sebagai korban yang memerlukan pemulihan fisik dan mental. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum

⁹ Komnas HAM, *Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2019, hlm. 42.

¹⁰ Dedy Kurniawan, Peran Pemerintah dan LSM dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol 12, no. 2, (2020): 138-148.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), hlm. 18.

¹² Polres Binjai, *Laporan Kinerja Tahunan Polres Binjai Tahun 2023*, Binjai: Polres Binjai, 2023, hlm. 5.

¹³ Sumber: Pelatihan Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba oleh Kementerian Sosial, Jakarta: Kemsos, 2020, hlm. 12.

melalui pendekatan preventif, edukatif, represif, dan rehabilitatif agar mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban dalam menulis suatu karya ilmiah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus atau *case approach*. dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diatangani.¹⁷ Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.¹⁸ Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹ Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*).

Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.²⁰ Atau menurut Tengku Erwinsyahbana analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah dalam bidang hukum.²¹

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 1.

¹⁶ Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hal. 93

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid.* hlm 16

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 295.

²¹ Tengku Erwinsyahbana, "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 188.

Hasil

Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Penyalahgunaan narkoba umumnya dimulai dari keingintahuan yang tinggi, tekanan lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol diri dan pendidikan nilai. Hal ini banyak terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri dan cenderung memiliki tingkat impulsivitas tinggi. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba menyebabkan ketergantungan (adiksi), perubahan perilaku, kerusakan otak, serta dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, hingga tindak kriminal.²² Penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang tidak hanya menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis (adiksi), tetapi juga berdampak serius terhadap fungsi otak. Penggunaan jangka panjang dapat merusak sistem saraf pusat, menurunkan daya kognitif, menyebabkan gangguan mental, serta memicu perilaku agresif atau antisosial. Selain kerusakan kesehatan, pengguna narkoba juga mengalami keruntuhan fungsi sosial, seperti kehilangan pekerjaan, putusnya hubungan keluarga, hingga terjerumus dalam tindakan kriminal akibat dorongan kebutuhan narkoba yang terus meningkat.²³ Penyalahgunaan narkoba pada akhirnya menjadi lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi serius dari keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak psikologisnya juga sangat signifikan. Pengguna narkoba sering mengalami depresi, kecemasan, halusinasi, dan gangguan kepribadian. Di sisi sosial, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan stigma dan marginalisasi, yang pada akhirnya memperparah kondisi psikososial pengguna. Tidak sedikit pula dari mereka yang mengalami kesulitan dalam menjalani rehabilitasi akibat tekanan psikologis dan lemahnya dukungan lingkungan.²⁴

Hambatan dan Tantangan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Secara operasional, aparat penegak hukum sering menghadapi kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang bersifat dinamis dan adaptif. Para pelaku memanfaatkan teknologi komunikasi modern, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, untuk menyamarkan transaksi. Selain itu, metode distribusi menggunakan jasa kurir ojek online atau menyembunyikan narkotika dalam produk legal turut menyulitkan proses deteksi dan penangkapan.²⁵ Tidak jarang pula jaringan narkotika di wilayah ini terhubung dengan sindikat lintas kota atau provinsi yang memiliki skema kerja terorganisir, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut di tingkat regional atau nasional. Salah satu hambatan utama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Binjai adalah minimnya sumber daya manusia dan sarana pendukung yang dimiliki oleh kepolisian setempat. Meskipun aparat kepolisian menunjukkan komitmen dan semangat dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba, kenyataannya jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan kompleksitas kasus yang ditangani. Idealnya, setiap unit narkoba di tingkat Polres memiliki tenaga penyidik dan analis forensik yang memadai, namun dalam praktiknya, banyak kasus yang tertunda atau tidak tertangani secara maksimal karena beban kerja yang terlalu tinggi bagi personel yang terbatas.²⁶ keterbatasan fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, perangkat IT untuk analisis digital, hingga laboratorium uji narkotika juga menjadi hambatan serius. Dalam banyak kasus, barang bukti harus dikirim ke laboratorium di provinsi lain karena ketiadaan

²² Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 21.

²³ *Op.Cit*, Hlm 94

²⁴ *Ibid*, Hlm. 88

²⁵ Hidayat, M. 2024, Adaptasi Teknologi dalam Modus Peredaran Narkotika. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 6, no. 1, hlm. 54–68.

²⁶ Harahap, M. T. 2023, Evaluasi Kinerja Personel Satres Narkoba dalam Penanganan Kasus di Polres Kabupaten/Kota. *Jurnal Kepolisian dan Kriminalitas*, vol. 3, no. 1, hlm. 77–88

fasilitas lokal yang memadai. Hal ini memperlambat proses penyelidikan dan menimbulkan risiko penyusutan kualitas barang bukti yang dapat berdampak pada pembuktian hukum di pengadilan.²⁷

Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya terasa pada tahap penyelidikan dan penindakan, tetapi juga pada aspek rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Polres Binjai belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang representatif, sehingga penanganan korban penyalahgunaan narkoba sering kali berhenti pada proses pemidanaan, bukan pemulihan. Padahal, pendekatan rehabilitatif merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam mengatasi persoalan narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁸

Hambatan ini semakin kompleks karena sinergi antara kepolisian dengan lembaga lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), instansi kesehatan, serta pemerintah daerah belum berjalan optimal. Koordinasi lintas lembaga masih terkesan sektoral dan belum memiliki sistem terpadu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Misalnya, pelaporan pengguna narkoba yang seharusnya dialihkan ke program rehabilitasi sering kali tidak terlaksana karena tidak adanya mekanisme kerja sama yang efektif antara kepolisian dan pusat rehabilitasi milik pemerintah daerah.²⁹

Solusi dalam Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sebagaimana tercermin dalam data Polres Binjai, menunjukkan bahwa remaja tetap menjadi kelompok yang sangat rentan terpapar narkoba, meskipun berbagai program penanggulangan telah dijalankan. Kerentanan ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan membentuk ekosistem yang memfasilitasi penyalahgunaan, terutama di lingkungan sosial dan keluarga.

Salah satu faktor utama adalah pengaruh lingkungan sosial, terutama di daerah rawan peredaran narkoba. Remaja yang tinggal di kawasan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi atau kurang pengawasan aparat, cenderung lebih mudah terpapar narkoba karena kehadiran pengedar di sekitar mereka.³⁰ Selain itu, lemahnya pengawasan dari orang tua dan keluarga juga menjadi penyebab signifikan. Pola asuh yang permisif, ketidakhadiran orang tua karena tuntutan ekonomi, dan minimnya komunikasi dalam keluarga membuka celah bagi remaja untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang.³¹

Pengaruh teman sebaya (*peer group*) juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Dalam fase perkembangan psikologis, remaja cenderung mengikuti perilaku kelompoknya untuk memperoleh penerimaan sosial. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku penyebaran narkoba yang merekrut remaja melalui jaringan pertemanan, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital. Platform seperti *Instagram*, *Telegram*, dan *WhatsApp* kerap digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi narkoba secara sembunyi-sembunyi.³²

²⁷ Badan Narkotika Nasional. 2024., *Data dan Statistik Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: BNN RI

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁹ Lestari, D. N. 2022, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 2, hlm. 101–115.

³⁰ Zulkarnain, A. "Dinamika Sosial Masyarakat dan Kerentanan Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 101–115.

³¹ Hapsari, M. R. 2023, "Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, vol. 6, no. 1, hlm. 55–66.

³² Hidayat, F. 2023, "Modus Transaksi Narkoba melalui Media Sosial: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 6, no. 1, hlm. 34–48.

Pembahasan

Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah rasa ingin tahu yang tinggi serta dorongan untuk mencoba hal-hal baru sebagai bagian dari pencarian jati diri. Pada masa remaja, perkembangan neurologis dan psikososial belum mencapai kematangan, sehingga kontrol impuls masih lemah dan keputusan sering diambil berdasarkan emosi sesaat.³³ Ketika rasa ingin tahu ini tidak dibarengi dengan edukasi yang memadai tentang risiko narkoba, remaja cenderung menganggap zat terlarang sebagai sarana eksperimen yang menarik.

Remaja yang hidup dalam lingkungan sosial yang membiarkan, tidak memberikan batasan tegas (permisif) terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk lingkungan yang menormalisasi perilaku tersebut, akan lebih mudah terdorong untuk ikut mencobanya.³⁴ Tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*) juga merupakan faktor eksternal yang sangat dominan dalam membentuk keputusan remaja. Banyak remaja terjerumus bukan karena inisiatif sendiri, tetapi karena ingin diterima dalam kelompok, merasa takut dikucilkan, atau mengikuti ajakan dari teman yang lebih dulu mencoba.³⁵ Ketika tidak ada ketahanan pribadi atau kemampuan untuk menolak secara asertif, remaja menjadi sangat rentan terhadap pengaruh tersebut.

Faktor psikologis merupakan elemen krusial dalam mendorong remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa kondisi psikologis seperti rendahnya harga diri, stres akademik, konflik dalam keluarga, serta pengalaman trauma masa lalu sering kali menjadi pemicu utama. Dalam situasi mental yang tidak stabil, narkoba dijadikan sebagai pelarian untuk memperoleh rasa nyaman sesaat atau melupakan realitas yang dianggap terlalu menyakitkan.³⁶ Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme atau cara seseorang menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan diri terhadap tekanan, stres, atau situasi sulit dalam hidup remaja dalam menghadapi tekanan, sehingga mereka cenderung memilih jalan pintas yang berbahaya.

Ketiadaan pengawasan orang tua dan gaya pengasuhan yang tidak seimbang, baik yang terlalu otoriter maupun terlalu permisif juga meningkatkan risiko remaja menyalahgunakan narkoba.³⁷ Pola asuh otoriter membuat anak merasa terkekang dan tidak memiliki ruang dialog, sementara pola asuh permisif membuat remaja merasa bebas tanpa kendali, keduanya sama-sama menciptakan celah bagi perilaku menyimpang.³⁸ Dalam keluarga yang tidak harmonis, misalnya rumah tangga yang sering bertengkar, bercerai, atau minim kasih sayang, anak-anak merasa kehilangan tempat aman secara emosional, dan narkoba bisa menjadi bentuk kompensasi dari kehampaan tersebut.

Remaja saat ini tumbuh di era digital di mana media sosial dan internet memberikan dua sisi yaitu pendidikan dan risiko. Di satu sisi, platform digital bisa menjadi sarana edukasi yang efektif untuk

³³ *Ibid*, Hlm. 55.

³⁴ Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial: Profesi, Metode dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 188.

³⁵ Widodo, M. Drajat. 2021. Remaja dan Risiko Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmiah Psikologi Cendekia* vol 2, no. 1, Hlm. 47.

³⁶ Sarwono, Sarlito W. 2015, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 66.

³⁷ Soetjiningsih. 2004, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, Hlm. 132.

³⁸ Rini, Dian. 2017, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, vol. 3, no. 2, Hlm 90.

meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Namun, di sisi lain, konten yang mempromosikan gaya hidup bebas atau eksperimental, termasuk penggunaan narkoba, tersebar cukup luas di media sosial.³⁹

Kurangnya filter konten dan kontrol ketat membuat remaja lebih mudah terpapar informasi menyesatkan. Misalnya, video atau unggahan pengguna lain yang menampilkan penggunaan narkoba dengan komentar-komentar positif dapat menjadikan perilaku tersebut tampak normal bahkan keren.⁴⁰ Mekanisme algoritma sosial media sering memperkuat paparan terhadap jenis konten ini, karena pengguna yang pernah menonton konten terkait dapat terus disajikan konten sejenis.⁴¹

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan akibat dari interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti kondisi psikologis yang labil, impulsivitas, dan tekanan emosional, membuat remaja lebih rentan mencari pelarian dari masalah melalui penggunaan zat adiktif. Dalam masa remaja, pencarian identitas diri dan ketidakstabilan emosi merupakan ciri khas perkembangan yang dapat memperbesar risiko perilaku eksperimental, termasuk mencoba narkoba.⁴²

Faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif, ketidakharmonisan keluarga, serta pengaruh media sosial yang tidak terkontrol turut memperburuk situasi. Lingkungan teman sebaya yang memberikan tekanan untuk diterima, serta kurangnya pengawasan orang tua, sering kali menjadi pemicu awal remaja terpapar narkoba.⁴³ Media digital bahkan semakin memperluas akses informasi dan konten terkait narkoba, yang tanpa filter dapat membentuk persepsi keliru tentang bahayanya.⁴⁴

Hambatan dan Tantangan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Binjai bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan merupakan masalah yang multidimensi, yang melibatkan faktor hukum, sosial, teknologi, serta kelembagaan. Berbagai tantangan terus dihadapi, baik dari aspek internal institusi penegak hukum maupun dari kondisi eksternal yang berkembang di tengah masyarakat dan jaringan kejahatan narkotika yang semakin canggih dan terorganisir.

Dilihat dari sisi internal kelembagaan, Polres Binjai dihadapkan pada persoalan klasik seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas pendukung operasional, serta beban kerja yang tinggi dalam menangani tindak pidana narkotika. Tidak semua personel memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus narkotika, khususnya dalam aspek identifikasi zat, penyelidikan berbasis teknologi, dan penanganan

³⁹ Davis, J. P., Dumas, T. M., Wagner, E. F., & Merrill, J. E., 2019, *Long-term Associations Between Substance Use-Related Media Exposure, Descriptive Norms, and Alcohol Use from Adolescence to Young Adulthood*, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 48, No. 7, Hlm. 1311–1326.

⁴⁰ Scull, T. M., Kupersmidt, J. B., Parker, A. E., Elmore, K. C., & Benson, J. W., 2009, *Adolescents' Media-Related Cognitions and Substance Use in the Context of Parental and Peer Influences*, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 39, No. 9, Hlm. 981–998.

⁴¹ Ballew, B. J., Sutherland, R., White, K. M., Newton, N. C., & Champion, K. E., 2023, *Turntrending: A Systematic Review of Substance Use Portrayals on Social Media Platforms*, dalam *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, Vol. 17, No. 1, Hlm. 1–19.

⁴² Hurlock, Elizabeth B., 2002, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 213.

⁴³ Sari, R., 2020, *Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 134.

⁴⁴ Davis, J. P., et al., 2019, *Long-term Associations Between Substance Use-Related Media Exposure, Descriptive Norms, and Alcohol Use from Adolescence to Young Adulthood*, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 48, No. 7, Hlm. 1311–1326.

penyalahguna yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif.⁴⁵ Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya dukungan anggaran dan lemahnya koordinasi antar unit satuan narkoba dan unit terkait lainnya.

Sementara itu dilihat dari sisi eksternal, tantangan muncul dari kompleksitas jaringan pelaku narkoba, yang tidak hanya beroperasi secara lokal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan jaringan antarprovinsi, bahkan internasional. Para pelaku kejahatan narkoba semakin adaptif terhadap perubahan teknologi, dengan memanfaatkan platform digital dan metode pengiriman tertutup untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.⁴⁶ Situasi ini mempersulit proses pengungkapan kasus, terutama ketika bukti atau informasi tidak cukup kuat untuk menjerat para pelaku utama yang beroperasi secara profesional dan terorganisir.

Tantangan juga datang dari kondisi sosial masyarakat, yang dalam banyak kasus justru tidak menunjukkan perlawanan yang signifikan terhadap peredaran narkoba. Budaya permisif, kurangnya kesadaran hukum, serta ketakutan terhadap ancaman balik dari para pelaku membuat masyarakat cenderung diam atau bahkan terlibat pasif dalam ekosistem peredaran gelap narkoba. Di beberapa wilayah rawan narkoba di Binjai, pelaku kerap mendapat perlindungan sosial karena dianggap “memberi keuntungan ekonomi” secara tidak langsung, seperti lapangan kerja atau bantuan uang tunai kepada warga sekitar.⁴⁷

Kombinasi tantangan-tantangan tersebut menjadikan upaya penanggulangan narkoba bersifat kompleks, dinamis, dan saling berkelindan. Artinya, satu hambatan dapat memicu hambatan lain, dan keberhasilan dalam satu aspek (misalnya penindakan) tidak akan berarti bila tidak dibarengi dengan pembenahan aspek lain (seperti rehabilitasi atau pencegahan). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa bersifat parsial atau sektoral, melainkan harus komprehensif dan adaptif, dengan melibatkan seluruh komponen: aparat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, lembaga rehabilitasi, hingga sektor pendidikan dan teknologi.⁴⁸

Solusi dalam Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja di Wilayah Polres Binjai

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau sektor saja, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hal ini terutama berlaku di wilayah hukum Polres Binjai, di mana tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sistem pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah (Pemda) Kota Binjai memiliki peran strategis dalam pencegahan dini dan pemberdayaan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk konkret peran strategis Pemda adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah yang berpihak pada pemberdayaan generasi muda. Ini dapat dilihat dalam inisiatif penyediaan ruang-ruang edukatif seperti taman bacaan, pusat kegiatan remaja (youth center), dan balai latihan keterampilan yang dapat menjadi alternatif kegiatan positif bagi remaja di luar jam sekolah. Selain itu, Pemda juga menyelenggarakan program ekstrakurikuler berbasis

⁴⁵ Harahap, M. T. 2023, “Kapasitas Kelembagaan Polri dalam Menangani Kasus Narkoba.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 5, no. 1, hlm. 78–90.

⁴⁶ Hidayat, F. 2023, “Adaptasi Modus Operandi Jaringan Narkoba terhadap Teknologi Informasi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–47.

⁴⁷ Zulkarnain, A. 2022, “Budaya Diam dan Ketergantungan Sosial terhadap Ekonomi Narkoba: Studi Sosial di Sumatera Utara.” *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 4, no. 2, hlm. 112–126.

⁴⁸ BNN RI. 2023, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2023–2025*. Jakarta: BNN,

komunitas, seperti pelatihan wirausaha muda, kegiatan olahraga terpadu, dan pembinaan kesenian lokal yang bertujuan membangun daya tahan sosial remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan.⁴⁹

Langkah penting lainnya adalah penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, BNNK, dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini menyasar sekolah-sekolah, pesantren, serta lingkungan permukiman padat penduduk yang berisiko tinggi terhadap peredaran gelap narkoba.⁵⁰ Materi penyuluhan tidak hanya menyangkut hukum dan jenis-jenis narkoba, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan dampak jangka panjang terhadap masa depan generasi muda.

Kerja sama antara Polres Binjai dengan instansi lain seperti BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota Binjai), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah pelaksanaan program Tes Urine Massal, kampanye Anti-Narkoba di sekolah, dan pembentukan Satgas Anti Narkoba Remaja di beberapa wilayah Kecamatan.⁵¹ Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Belum semua sekolah dan keluarga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya narkoba. Selain itu, stigma terhadap pengguna narkoba masih tinggi, yang membuat banyak remaja enggan mencari pertolongan atau mengikuti program rehabilitasi. Dalam hal ini, diperlukan upaya bersama untuk menghapus stigma, memperluas akses terhadap edukasi narkoba, serta menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam menangani remaja yang terlibat narkoba.

Pemda Kota Binjai di sisi lain juga memiliki peran penting dalam penyediaan dan fasilitasi layanan rehabilitasi, terutama bagi remaja yang sudah terlanjur menjadi pengguna atau pecandu narkoba. Sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam implementasinya, fasilitas rehabilitasi di Kota Binjai masih terbatas, baik dari sisi jumlah, tenaga profesional, maupun dukungan anggaran. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi peran Pemda, di mana program yang dirancang sering kali tidak bisa dijalankan secara maksimal karena keterbatasan dana, minimnya koordinasi antar perangkat daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya tersebut.⁵²

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kondisi psikologis yang labil, tekanan emosional, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya pengawasan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan remaja rentan terlibat dalam penggunaan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi. Dalam penanggulangannya, Polres Binjai masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana rehabilitasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya permisif terhadap peredaran narkoba, serta adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan pelaku.

Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui kerja sama antara aparat penegak

⁴⁹ Hidayat, F. A. 2022, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja." *Jurnal Sosial dan Pemerintahan Daerah*, vol. 5, no. 1, hlm. 51–64.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Yuliani, S. 2023, "Hambatan Struktural Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pengguna Narkoba." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, vol. 6, no. 2, hlm. 112–123

hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Secara hukum, diperlukan penguatan upaya preventif melalui edukasi anti narkoba di sekolah, peningkatan akses rehabilitasi bagi remaja pengguna, serta optimalisasi program pembinaan masyarakat berbasis lingkungan. Dengan demikian, strategi kolaboratif dan berkelanjutan menjadi langkah yang lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

Referensi

- Bakhri Syaiful, 2012, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- B. Hurlock, Elizabeth., 2002, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- Hamitijo Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia Kementerian Kesehatan Republik, 2022, *Situasi Narkoba di Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Indonesia Badan Narkotika Nasional Republik, 2023, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*, Jakarta: BNN RI
- Indonesia Universitas, 2018, *Survey Pengaruh Keluarga dalam Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: UI Press
- Indonesia Kementerian Kesehatan Republik, 2020, *Laporan Kasus HIV/AIDS Akibat Penggunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Kemenkes.
- Indonesia Kementerian Kesehatan Republik, 2020, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Ibrahim Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia.
- Komnas HAM, 2019, *Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM.
- Marzuki Peter Mahmud, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasional Badan Narkotika (BNN), 2021, *Laporan Tahunan BNN Tahun*, Jakarta: BNN
- Nasional Badan Narkotika. 2024., *Data dan Statistik Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: BNN RI
- Polres Binjai, 2023, *Laporan Kinerja Tahunan Polres Binjai Tahun 2023*, Binjai: Polres Binjai.
- Sosial Kementerian, 2020, *Pelatihan Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba oleh Kementerian Sosial*, Jakarta: Kemsos.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Suharto, Edi. 2009, *Pekerjaan Sosial: Profesi, Metode dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwono, Sarlito W. 2015, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetjiningsih. 2004, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto

- Anshor Maria Ulfah, 2020, “Bahaya Narkoba terhadap Remaja dan Peran Keluarga dalam Pencegahannya,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 14, No. 2, hlm. 89
- Ballew, B. J., Sutherland, R., White, K. M., Newton, N. C., & Champion, K. E., 2023, Turntrending: A Systematic Review of Substance Use Portrayals on Social Media Platforms,” *Jurnal Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, Vol. 17, No. 1, Hlm. 1–19.
- Davis, J. P., Dumas, T. M., Wagner, E. F., & Merrill, J. E., 2019, Long-term Associations Between Substance Use-Related Media Exposure, Descriptive Norms, and Alcohol Use from Adolescence to Young Adulthood, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 48, No. 7, hlm. 1311–1326.
- Davis, J. P., et al., 2019, *Long-term Associations Between Substance Use-Related Media Exposure, Descriptive Norms, and Alcohol Use from Adolescence to Young Adulthood*, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 48, No. 7, Hlm. 1311–1326.
- Erwinsyahbana Tengku, 2017, “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, hlm. 188.
- Hidayat, M. 2024, Adaptasi Teknologi dalam Modus Peredaran Narkotika. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 6, no. 1, hlm. 54–68.
- Harahap, M. T. 2023, Evaluasi Kinerja Personel Satres Narkoba dalam Penanganan Kasus di Polres Kabupaten/Kota. *Jurnal Kepolisian dan Kriminalitas*, vol. 3, no. 1, hlm. 77–88
- Hapsari, M. R. 2023, “Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja.” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, vol. 6, no. 1, hlm. 55–66.
- Hidayat, F. 2023, “Modus Transaksi Narkoba melalui Media Sosial: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 6, no. 1, hlm. 34–48.
- _____. 2023, “Adaptasi Modus Operandi Jaringan Narkotika terhadap Teknologi Informasi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–47.
- Hidayat, F. A. 2022, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja.” *Jurnal Sosial dan Pemerintahan Daerah*, vol. 5, no. 1, hlm. 51–64.
- Harahap, M. T. 2023, “Kapasitas Kelembagaan Polri dalam Menangani Kasus Narkotika.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 5, no. 1, hlm. 78–90.
- Kurniawan Dedy, 2020, Peran Pemerintah dan LSM dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol 12, no. 2, hlm 138-148.
- Lestari, D. N. 2022, “Koordinasi Antar Lembaga dalam Program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 2, hlm. 101–115.
- Rini, Dian. 2017, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, vol. 3, no. 2, hlm 90-120.
- Scull, T. M., Kupersmidt, J. B., Parker, A. E., Elmore, K. C., & Benson, J. W., 2009, Adolescents’ Media-Related Cognitions and Substance Use in the Context of Parental and Peer Influences, *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 39, No. 9, hlm. 981–998

- Sari, R., 2020, Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 134-144
- Widodo, M. Drajat. 2021. Remaja dan Risiko Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmiah Psikologi Cendekia* vol 2, no. 1, hlm. 47-62.
- Yuliani, S. 2023, “Hambatan Struktural Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Pengguna Narkotika.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, vol. 6, no. 2, hlm. 112–123
- Zulkarnain, A. 2022 “Dinamika Sosial Masyarakat dan Kerentanan Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 4, no. 2, hlm. 101–115.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika